

JAKSA: KORUPSI DANA PASTORI WAAI JALAN



<https://jatim.antaranews.com/>

Pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku mengklaim pengusutan Kasus Dugaan Korupsi Dana Pembangunan Pastori IV Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) Waai, di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) Tahun 2017 masih berjalan. “Kasusnya masih dalam tahap penyelidikan,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Maluku, Samy Sapulette ketika dikonfirmasi Siwalima terkait perkembangan kasus tersebut, Sabtu (27/6). Samy Sapulette tidak berkomentar lebih jauh terkait kasus yang diduga melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku dari Partai Demokrat Wellem Z. Watimena itu.

Penanganan kasus ini telah diserahkan ke Bagian Pidana Khusus (Pidsus) sejak September 2019 lalu, setelah ditangani Bagian Intelijen. Penyerahan itu dilakukan setelah Tim Intel merampungkan telaah dan melengkapi sejumlah dokumen yang diminta Pidsus. Artinya, sudah setahun lebih kasus tersebut, bermula dari dana hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Tahun 2017 sebesar Rp900 juta untuk Pembangunan Pastori IV Jemaat GPM Waai tertahan di Kejaksaan. Padahal sebelumnya, pihak Kejaksaan mengatakan kasus tersebut, menjadi salah satu kasus prioritas untuk dituntaskan Korps Adhyaksa. “Kasusnya masih jalan dan sampai sekarang masih terus kita selidiki,” kata Samy Sapulette.

Intelijen Kejati Maluku melimpahkan penanganan Kasus Dugaan Korupsi Dana Pembangunan Pastori IV Jemaat GPM Waai ke Bagian Pidsus. Asintel Kejati Maluku, Muhammad Iwa Pribawa yang dikonfirmasi mengatakan, hasil telaah Intelijen akan dipelajari lagi oleh Bagian Pidsus. “Berkas kasus dugaan korupsi dana pembangunan Pastori Waai, telah diserahkan ke Bagian Pidsus,” ujarnya, Senin (9/9). Penanganan lanjutan kasus dugaan korupsi dana Pastori IV Waai, kata Muhammad Iwa Pribawa, menjadi kewenangan Bagian Pidsus. “Berkas kasusnya sudah kami serahkan ke Bagian Pidsus. Nah, proses penanganan kasus ini menjadi kewenangan Bagian Pidsus,” ujarnya.

Seperti diberitakan, Dana Bantuan Pembangunan Pastori IV Jemaat GPM Waai berasal dari hibah Pemprov Maluku Tahun 2017 sebesar Rp900 juta. Anggaran tersebut dicairkan oleh Anggota DPRD Maluku, Wellem Z. Wattimena sebagai bagian dari jatah dana aspirasinya. Setelah dicairkan, Anggota Fraksi Demokrat ini tidak memberikan dana tersebut ke Panitia Pembangunan Pastori IV Jemaat GPM Waai. Namun diduga ia menggunakannya untuk kepentingan pribadi.

Setelah diperiksa Tim Intelijen, Wellem memberikan Rp600 juta kepada Panitia Pembangunan Pastori. Namun sisa Rp300 juta, hingga kini belum diberikan. “Jadi awalnya anggaran untuk peruntukan Pembangunan Pastori IV GPM Waai Rp900 juta. Tetapi saat dimintai keterangan pada minggu lalu, WW telah mengembalikan dana sebesar Rp600 juta, sedangkan sisannya Rp300 juta belum dikembalikan,” ungkap sumber itu.

Wellem Wattimena sudah pernah dikonfirmasi soal korupsi dana pembangunan Pastori IV Jemaat GPM Waai, yang diduga melibatkannya. Namun Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat ini, enggan berkomentar. “Kalau masalah ini, saya tidak mau berkomentar, *no comment*,” tandas Wellem Wattimena, Senin (29/7), sambil mematikan telepon genggamnya.

Sumber Berita:

Harian Siwalima, 29 Juni 2020.

Catatan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 Angka 14, Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
 - b. Pasal 3 Ayat (1), Hibah dapat berupa uang, barang, atau jasa.
 - c. Pasal 5, Hibah dapat diberikan kepada (a) pemerintah; (b) pemerintah daerah lainnya; (c) perusahaan daerah; (d) masyarakat; dan/atau (e) organisasi kemasyarakatan.
 - d. Pasal 6 Ayat (4), Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.
 - e. Pasal 19 Ayat (1), Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
2. Peraturan perundang-undangan terkait Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak menyebutkan secara eksplisit Dana Aspirasi, yang dikenal adalah Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan (P2DP). Usulan program pembangunan daerah pemilihan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 80 Huruf J, sebagai upaya untuk mendekatkan anggota DPR RI dengan masyarakat. Program itu sesuai dengan usulan atau program yang disampaikan oleh masyarakat di daerah pemilihan (“Dapil”) masing-masing anggota DPR RI, di mana setiap anggota tidak memegang dana untuk pembangunan itu sendiri.
3. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

- a. secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - c. memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
 - d. perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 - e. penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 - f. pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 - g. gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
4. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.